



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0092/Pdt.G/2018/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Sugiyanti binti Sugiyanto, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Sandra Salon, tempat tinggal di Perumahan Pemda Doyo Baru, Blok H Nomor 19, RT. 001, RW. 003, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Susanto bin Sardan, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan Tukang Batu (Buruh Bangunan), tempat tinggal di BTN Nauri Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai tertanggal 2 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani Nomor 0092/Pdt.G/2018/PA.Stn tanggal 6 Agustus 2018 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 September 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora, Kabupaten Blora sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 298/33/IX/1995, tertanggal 06 September 1995.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Blora di kediaman orang tua Penggugat

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0092/Pdt.G/2018/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 13 tahun, setelah itu pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pindah ke Jayapura tepatnya di Kotaraja selama kurang lebih dua tahun, selanjutnya pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pindah ke Sentani di BTN Perumahan Pemda dan menjadi kediaman bersama sampe sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Ervina Ratih Devika binti Susanto umur 22 Tahun, Arif Dwi Santosa bin Susanto umur 19 Tahun, Rizal Triaziz Juniardiyanto bin Susanto umur 15 tahun. Anak-anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Penggugat.

4. Bahwa sejak tahun 2009 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Tergugat malas bekerja;
- b. Tergugat tidak punya inisiatif untuk mencari pekerjaan lain apabila kerja borongan tidak ada;
- c. Tergugat memiliki sikap kasar;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2012 dikarenakan Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membayar Biaya rumah kos, biaya sekolah, dan angsuran kredit di Bank Mandiri, namun Tergugat marah dan mengatakan "Kalo kamu suruh saya bayar semuanya, lebih baik saya di suruh mati saja sekalian". Kemudian Tergugat menyuruh Penggugat untuk mencari utang di orang tua Penggugat untuk membayar biaya rumah kos, biaya sekolah anak dan angsuran Bank Mandiri, namun karena orang tua Penggugat tidak mempunyai uang, sehingga Penggugat berinisiatif untuk keluar dari rumah dan mencari kerja di Wamena untuk membayar utang di Bank Mandiri dan kebutuhan ekonomi keluarga;

6. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0092/Pdt.G/2018/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa sayang sebagaimana layaknya suami dan isteri;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah sudah sangat sulit di pertahankan lagi,dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas,Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Susanto bin Sardan) terhadap Penggugat (Sugiyanti binti Sugiyanto)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat hanya hadir ke persidangan pada sidang pertama dan di persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil lagi dengan resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor 0092/Pdt.G/2018/PA.Stn tanggal 04 September 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati dan memberi saran kepada Penggugat dan Tergugat agar

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0092/Pdt.G/2018/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdamai dan kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan hakim mediator Sumar'um, S.HI (Hakim Pengadilan Agama Sentani), namun perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora, Kabupaten Blora Nomor : 298/33/IX/1995 tanggal 6 September 1995, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan di paraf;

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Sugiyanto bin Kartomo, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Perumahan Pemda, Blok H, Nomor 19, RT.001, RW.003, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bapak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah mereka semula bertempat tinggal di Blora kemudian pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Jayapura dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2009 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0092/Pdt.G/2018/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui telah selingkuh dengan wanita lain dan tergugat sering membawa wanita tersebut ke rumah saksi, bahkan wanita tersebut mengaku kepada saksi telah menikah dengan tergugat;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan selama pisah tidak pernah rukun kembali;

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka lagi;

2. Rumiati binti Masum Rumidi, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Perumahan Pemda, Blok H, Nomor 19, RT.001, RW.003, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak;

- Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui telah selingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa penyebab lain perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja untuk menafkahi keluarganya;

- Bahwa sejak tinggal di Blora sewaktu masih mempunyai satu anak, saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0092/Pdt.G/2018/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi dan saksi telah berusaha merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki oleh PERMA RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 154 RBg majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan usaha damai (mediasi) di luar persidangan namun usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator (Abdul Salam,S.HI) tertanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai inisiatif untuk mencari pekerjaan dan antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup, namun Tergugat tidak

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0092/Pdt.G/2018/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan haknya dengan baik, bahkan Tergugat sudah tidak pernah hadir di persidangan lanjutan, sekalipun pihaknya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak hadir lagi di persidangan, maka sikap Tergugat tersebut patut dianggap telah mengabaikan hak-haknya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Sugianto bin Kartomo** dan **Rumiyati binti Masum Rumidi**;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain, bahkan sudah menikah dan tinggal bersama perempuan tersebut. Saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih empat tahun, Tergugat telah meninggalkan Penggugat, dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal **308** dan **309 RBg Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989**, saksi-saksi Penggugat di atas dipandang telah memenuhi syarat

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0092/Pdt.G/2018/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil maupun materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat diketahui telah selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, yang hingga sekarang telah berlangsung selama 4 (empat) tahun dan selama itu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (marriage breakdown);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Hal. 8 dari 12 Put. No. 0092/Pdt.G/2018/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
يذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً با ننه

Artinya : “ Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”

Menimbang, bahwa secara filosofis, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21. Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Esensi dasar dan tujuan perkawinan di atas ternyata tidak mampu lagi diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga lembaga perkawinan itu tidak mampu membawa kedua belah pihak kepada kehidupan yang tenang dan tentram;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangat menghargai lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal semboyan “menikah sekali seumur hidup”, “suami istri adalah belahan jiwa”, ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0092/Pdt.G/2018/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutuskan ikatan perkawinan. Namun karena sejak 4 (empat) tahun antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu diantara mereka tidak pernah saling menjalankan kewajiban demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, maka semboyan di atas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suami-istri, maupun anak-anak mereka, padahal kemudlaratan sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis dalam memutuskan perkara ini, yang menyatakan:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : Kemudlaratan harus dihindarkan sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim telah memperoleh kesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah terbukti, beralasan, dan tidak melawan hukum, dan oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat (**Susanto bin Sardan**) terhadap Penggugat (**Sugiyanti binti Sugiyanto**);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0092/Pdt.G/2018/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (**Susanto bin Sardan**) terhadap Penggugat (**Sugianti binti Sugianto**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1440 Hijriyyah, oleh Akbar Ali, S.HI sebagai Ketua Majelis, Sumar'um, S.HI dan Abdul Salam, S.HI, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, serta Suharianis, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Sumar'um, S.HI

Akbar Ali, S.HI

Hakim Anggota,

Abdul Salam, S.HI

Panitera Pengganti

Suharianis, S.HI,

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0092/Pdt.G/2018/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp	270.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	361.000,00

Terbilang (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Put. No. 0092/Pdt.G/2018/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)